



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

Xxxxxxxx, NIK. 1277046503000004, tempat/tanggal lahir Siharang Karang, 25 Maret 2000, agama Islam, pendidikan SLTP Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Siharang Karang, Kel. Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Triska Betti Siregar, S.H dan Abdul Aziz Nasution, S.H, Advokat/Penasehat Hukum/Kuasa Hukum/Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE HERI TRISKA SIREGAR, S.H & ASSOCIATES", Berkantor di Perumahan Griya Bukit Asri Nomor: 16 Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 15/SK/III/2024/PA.Pspk tanggal 4 Maret 2024, sebagai **Penggugat;**

lawan

Xxxxxxxx, NIK. 1277041708980004, tempat/tanggal lahir Huta Padang, 17 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Huta Padang, Kelurahan Huta Padang,

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padang
Sidempuan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak secara elektronik dengan nomor register 682232-19022024BTK pada tanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 20 Februari 2024, tercatat dalam register perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri Sah, menikah pada Tanggal 29 Juni 2019, di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah **Nomor: 083/21/VI/2019** tertanggal 29 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Huta Padang, Kelurahan Huta Padang, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan selama satu (1) tahun, sampai bulan Mei tahun 2020 kemudian pada bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) dan dikaruniai satu orang anak laki-laki, bernama **XXXXXXXXXX**, umur 3 tahun, lahir di Padangsidempuan tanggal 08 Mei 2020 sesuai dengan kutipan Akta Lahir

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor **1277-LU-11062020-0002** yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan pada tanggal 15 Maret 2023;

5. Bahwa selama dikota Bangkinang Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumah kontrakan, Tergugat bekerja berjualan Buah Salak yang dikirimkan dari Padangsidempuan, Keseharian dan kehidupan Penggugat dengan Tergugat dari hasil Jualan Buah Salak dengan ekonomi yang lumayan bagus menurut Penggugat, namun Tergugat tidak pernah memberikan uang Pegangan kepada Penggugat, semua urusan uang dikendalikan oleh Tergugat, termasuk urusan Dapur dikendalikan oleh Tergugat;

6. Bahwa dibulan September tahun 2020 terjadi keributan Antara Penggugat dengan Tergugat, keributan tersebut sering terjadi, pemicunya adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sejak tinggal di Kota Bangkinang, Tergugat juga kerap melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat dengan cara memukul Penggugat dengan tangannya sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan yang sering dilakukan oleh Tergugat, kemudian Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di Siharang karang dengan menumpang mobil truck arah Padangsidempuan karena Tergugat tidak mau memberikan ongkos Pulang kepada Penggugat dan Penggugat tidak memiliki uang sama sekali;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada Bulan September 2020, Penyebabnya antara lain:

- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini disebabkan oleh Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat dalam urusan uang hasil jualan salak, Penggugat tidak pernah diberikan uang pegangan oleh Tergugat selama tinggal di Kota Bangkinang;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat sering kali merasa sakit hati, marah-marah Tergugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk



melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika Penggugat meminta uang pegangan kepada Tergugat;

➤ Bahwa Tergugat kerap kali melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan lagi, kemudian Penggugat Pulang kerumah orang tua Penggugat untuk mengamankan diri dari Tergugat;

➤ Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Tergugat dengan Penggugat;

8. Bahwa setelah Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak ada itikad baik untuk menanyakan keberadaan Penggugat dan Anaknya, Seolah Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anaknya tersebut. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan berpisah ranjang sejak bulan September 2020 hingga sekarang Februari 2024, kurang lebih 3 tahun 5 bulan, Selama berpisah Rumah dan Berpisah Ranjang Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas ,gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP 9/1975 jo. Pasal 116 KHI mengatur bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan atau sebagaimana dalam **Pasal 116 KHI huruf (b) dan huruf (f)** bunyinya sebagai berikut;

Huruf (b) bunyinya: **"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"** dalam perkara a quo, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 5 bulan sampai sekarang;

Huruf (f) bunyinya: **"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"** dalam perkara a quo terjadi perselisihan

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk



dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Tergugat dan Penggugat berpisah ranjang sejak bulan September 2020 hingga sekarang kurang lebih selama 3 tahun 5 Bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki komunikasi lagi;

11. Bahwa, oleh karena Anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam** Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.: 102 K/Sip/1973; Bunyinya” ***pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;***

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1,000,000,- (Satu Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh Persen) sampai 20 % (dua puluh persen) tiap tahunnya;

13. Bahwa Berdasarkan hal diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

14. Menyatakan putusan dengan VERSTEK apabila Tergugat tidak hadir dua kali berturut – turut padahal sudah dipanggil secara patut;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughraa Tergugat **XXXXXXXXXX** Terhadap Penggugat **XXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan anak yang bernama: **XXXXXXXXXX**, laki-laki, umur 3 tahun, lahir di Padangsidempuan tanggal 08 Mei 2020 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor **1277-LU-11062020-0002** Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya Nafkah atau alimentasi anak minimal sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;
5. Menyatakan putusan dengan VERSTEK apabila Tergugat tidak hadir dua kali berturut – turut padahal sudah dipanggil secara patut;
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya menghadap ke persidangan dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Heri Triska Betti Siregar, S.H dan Abdul Aziz Nasution, S.H, Advokat/Penasehat Hukum/Kuasa Hukum/Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE HERI TRISKA SIREGAR, S.H & ASSOCIATES", Berkantor di Perumahan Griya Bukit Asri Nomor: 16 Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidempuan dengan register Nomor: 15/SK/III/2024/PA.Pspk tanggal 4 Maret 2024;

Bahwa Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 25 Maret 2024 menyatakan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian namun mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang pada pokoknya tentang hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat dan nafkah anak sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, oleh karena mediasi terhadap perceraian tidak berhasil mencapai perdamaian maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa, Tergugat telah setuju untuk beracara secara elektronik, maka selanjutnya telah disusun jadwal persidangan (*court calendar*) oleh Hakim bersama para pihak sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, meskipun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak menyerahkan jawabannya;

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui *e court* pada tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Duplik, meskipun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak menyerahkan Dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik,

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Sur

at

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1277046503000004 tanggal 29 Januari 2021 atas nama Xxxxxxxx dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara, Kota Padang Sidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1277041505200001 tanggal 15 Maret 2023 atas nama kepala keluarga Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 083/21/VI/2019, tertanggal 29 Juni 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277-LU-11062020-0002 tanggal 15 Maret 2023 atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.4) dan diparaf;

B. Sa

ksi

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Oppu Raja Sori, Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, mempunyai hubungan sebagai ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Bangkinang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2020 dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Oppu Raja Sori, Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, mempunyai hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Bangkinang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2020 dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, karena pada tahap pembuktian Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 02 April 2024 sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan perkara ini

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan penggugat dengan nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Kuasa, selain itu Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat kuasa Penggugat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Hakim menilai bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara dalam persidangan perkara a quo untuk mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Hakim telah menunjuk Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan, tidak berhasil mencapai perdamaian dalam hal perceraian, namun mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang pada pokoknya tentang hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat dibawah hak asuh Penggugat, di mana Penggugat tidak boleh manghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan Tergugat berkewajiban memberi nafkah anak minimal sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: *"(1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil"*;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"* *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan, *"Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu"*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat memperlakukan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 sampai dengan P.4) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) Hakim menilai merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Hakim menilai merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo*

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 29 Juni 2019, sehingga Hakim menilai Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akte Kelahiran Anak) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 08 Mei 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, di mana Tergugat Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat dalam urusan uang hasil jualan salak, Penggugat tidak pernah diberikan uang pegangan oleh Tergugat selama tinggal di Kota Bangkinang, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat sering kali merasa sakit hati, marah-marah Tergugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika Penggugat meminta uang pegangan kepada Tergugat, Tergugat kerap kali melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan lagi, kemudian Penggugat Pulang kerumah orang tua Penggugat untuk mengamankan diri dari Tergugat, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dan sebabnya hanya diketahui kedua saksi dari cerita dan keterangan Penggugat kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2020 dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga serta saksi telah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir di persidangan pada saat pembuktian, meskipun telah diperintahkan pada persidangan sebelumnya sesuai jadwal persidangan (*court calendar*) yang telah disusun;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga menemukan fakta yuridis adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal pada tanggal 29 Juni 2019 di Kecamatan Padangsidempuan Hutamimbaru, Kota Padangsidempuan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
4. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2020;
6. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak satu orang bernama Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 08 Mei 2020;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dan tidak memperdulikan

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi karena berselisih dan bertengkar, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan:

وَالسُّلْطَانُ يُطَلِّقُ بِالضَّرْرِ (عِنْدَ مَالِكٍ) إِذَا تَبَيَّنَ

Artinya: *“Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan madhorot, apabila sudah terang (tidak dapat dirukunkan kembali)”*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga mereka, namun Penggugat dan Tergugat tetap dengan pendiriannya masing-masing untuk bercerai. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ingin meneruskan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena selama proses persidangan kedua belah

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sudah tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, para saksi dan pihak keluarga tidak dapat lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan pisah ranjang dan salah satu pihak menolak untuk kembali rukun, sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain apabila cita-cita pernikahan tidak terwujud, maka perceraian adalah jalan keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk



itu Hakim berpendapat bahwa yang terbaik untuk keluarga Penggugat dan Tergugat tidak lain harus diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Dan bahwa, kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 2 primair dapat dikabulkan dengan menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab "*Ghayat al-Maram*" menyebutkan:

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِيُّ طَلْقَةً

Artinya: "Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu";

bahwa selanjutnya norma yang terdapat dalam dalil syar'i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mengabulkan gugatan perceraian Penggugat, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian sebagian Penggugat dan Tergugat dalam mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan mediator Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A tanggal 25 Maret 2024 diterangkan bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan perdamaian sebagian berkenaan dengan hak asuh dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut pada pokoknya disepakati bahwa:

Pasal 1

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 2

Para Pihak sepakat baha anak yang bernama Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 8 Mei 2020 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan syarat Tergugat tidak boleh dihalangi untuk berjumpa dengan anak Penggugat dan Tergugat, jika Tergugat dihalangi berjumpa dengan anak, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan Pencabutan hak hadhanah di Pengadilan Agama;

Pasal 3

Para Pihak sepakat bahwa Tergugat akan memberikan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx minimal sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Pasal 4

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati yaitu perceraian dan lainnya kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan ditanggung oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, maka hakim tanpa mempertimbangkan lebih lanjut dan perlu menetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 08 Mei 2020 berada dibawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai ayah kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hak asuh (nafkah anak) terhadap anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui Penggugat setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah* oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Kota Padang Sidempuan, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat melalui alamat elektronik.

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 70.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
JUMLAH	:	Rp. 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)